

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Setelah mengkaji, menganalisa dan menelaah kasus Keterlambatan Penyerahan Barang pada Akad *Istishna'* dalam Jual Beli Anyaman Kepang di Desa Ringinharjo Kecamatan Gubug Kabupaten Grobogan, maka dari uraian tersebut di atas, ada beberapa hal yang dapat disimpulkan, yaitu:

1. Praktek jual beli anyaman kepang di Desa Ringinharjo dilakukan secara pesanan, dalam *fiqih* disebut dengan *bai al istishna'* yaitu akad yang terjadi pada saat barang belum ada. Akad tersebut diperbolehkan dalam Islam karena alasan *istishsan*. Pembeli di sini memesan barang pada Penjual berupa Anyaman Kepang. Pembayaran dalam jual beli tersebut diserahkan diawal. Sedangkan penyerahan barang diserahkan telah barang yang dipesan jadi. Wanprestasi Keterlambatan Penyerahan Barang dalam Jual Beli Anyaman Kepang di Desa Ringinharjo, merupakan suatu pelanggaran atas perjanjian jual beli. Kesepakatan dalam jual beli tersebut sudah jelas dan disepakati oleh masing-masing pihak terkait dalam kesepakatan. Akan tetapi salah satu pihak yaitu penjual tidak memenuhi kewajibannya (menyerahkan barang), ataupun ingkar janji, sementara uang sudah terlanjur diserahkan.
2. Keterlambatan penyerahan barang termasuk kategori *wanprestasi*, hal itu dilarang dalam Islam. Menurut hukum Islam dalam jual beli tersebut,

pihak penjual wajib menyerahkan barang dan dikenai ganti rugi ataupun membayar denda. Penjual sudah melanggar perjanjian jual beli, sedangkan dia (penjual) masih dalam keadaan mampu (*ghoniyun*). Penundaan penyerahan menurut hukum Islam tidak diperbolehkan bagi orang yang mampu (kaya), seperti yang diterangkan dalam Al-Qur'an, penundaan pembayaran oleh orang kaya merupakan suatu kezaliman, oleh karena itu dapat dikenai ganti rugi (*ta'widh*). Penundaan penyerahan barang diperbolehkan apabila orang tersebut dalam keadaan sulit, maka bisa diberikan batas waktu sesuai kesepakatan. Dalam kasus di atas pihak penjual tidak memberikan kejelasan waktu penyerahan barang (menunda-nunda penyerahan), sedangkan uang sudah diserahkan, jelas pihak pembeli merasa terdzalimi serta timbul ketidakridhaan, dan bisa beresiko penipuan. Dalam hukum Islam, janji adalah sesuatu yang sakral dan harus ditepati oleh pihak yang terkait dalam perjanjian.

B. SARAN

Dalam skripsi ini penulis akan menyampaikan saran-saran yang mungkin perlu ditelaah kembali.

1. Bagi komunitas penjual anyaman keping di Desa Ringinharjo Kec. Gubug Kab. Grobogan sebaiknya menggunakan sistem jual beli sesuai dengan aturan yang berlaku dalam konsep jual beli *istishna'* untuk menghindari sesuatu yang tidak diinginkan dalam arti kekesalan, keributan atau konflik dengan pemesan di kemudian hari.

2. Bagi pembeli diharapkan teliti dalam melakukan transaksi jual beli *istishna'* dan diteliti dalam pengecekan barang saat barang diserahkan. Dalam perjanjian jual beli seharusnya masing-masing pihak terkait menggunakan khiyar. Dan menggunakan perlindungan hukum. Perlu diingat bahwa Wanprestasi dalam perjanjian jual beli bisa merugikan pihak terkait dalam perjanjian. Hal ini yang hendak penulis sampaikan adalah dalam hukum Islam telah dijelaskan dalam Al-Qur'an surat Al-Maidah ayat 1, bahwasannya janji adalah sesuatu yang sakral dan wajib ditepati, masing-masing pihak harus menghormati terhadap apa yang mereka perjanjikan. Oleh karena itu apabila seseorang mempunyai janji kepada orang lain hendaklah segera ditepati. Berbuatlah sesuai ketentuan-ketentuan syari'at Allah, karena sesungguhnya kita semua adalah hamba-hamba yang wajib taat dan patuh kepada sang Khaliq, penguasa alam semesta ini. Semua yang kita perbuat di dunia ini pasti akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan-Nya nanti.

C. PENUTUP

Puji syukur, *Alhamdulillah rabbil 'aalamin*, penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT sebagai ungkapan rasa syukur atas segala rahmat, taufiq, dan hidayah-Nya sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik, setelah melalui rentang waktu yang tidak sebentar dengan berbagai macam lika-liku dan rintangan yang dihadapi. Skripsi ini penulis susun dengan segenap hati, penulis menyadari bahwa karya skripsi ini masih banyak kekurangan dan

kekeliruan, oleh karena itu kritik dan saran yang konstruktif sangat kami harapkan. Akhir kata, hanya dengan memohon ridha Allah SWT, penulis berharap semoga karya sederhana ini, bermanfaat bagi penulis dan bagi pembaca. Amiin.